KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PENJAGA KANTOR DESA SOKA

KEPALA DESA SOKA

Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa jabatan Penjaga Kantor Desa Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu segera menunjuk Penjaga Kebersihan Kantor Desa Tahun Anggaran 2024 ;

b. bahwa pengangkatan Penjaga Kantor Desa Tahun Anggran 2024 dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

   Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;

8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuanagan Desa;

9. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang namanya Sariman. sebagai Penjaga Kantor Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menugasi Penjaga Kantor pada dictum pertama untuk :

- Membersihkan, Memelihara Kantor Desa.
- Menjaga Keamanan Kantor.

KETIGA : Di dalam melaksanakan tugas Penjaga Kantor Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruhan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soka
Pada tanggal 15 Januari 2024
KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Salinan: Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Camat Karangdowo
2. Ketua BPD
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
TENTANG PENGANGKATAN PENJAGA KANTOR DESA
NOMOR 06 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

NAMA PENJAGA KANTOR DESA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

No.	Nama	Jabatan
1	Sariman	Penjaga Kantor Desa

KEPALA DESA SOKA



SRI MAWARNI, A.Md

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA

NOMOR 07 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM
PETUGAS PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)

KEPALA DESA SOKA

Menimbang **:**

a. bahwa dalam rangka menetapkan dan meningkatkan pelayanan dalam gerakan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat dipandang perlu mengangkat dan memberi honorarium petugas pembantu keluarga berencana desa;

b. bahwa berdasarkan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

   Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa;
8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat seorang Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desanamanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan memberikan honorarium setiap bulan sebagaiman tersebut dalam kolom 6 (enam) daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kepada mereka yang diangkat menjadi PPKBD sebagaiman Diktum Pertama Keputusan ini, diberi tugas untuk membantu pelaksanaan kegiatan gerakan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat desa;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawan kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan pembetulan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Soka
Pada tanggal 15 Januari 2024
KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Salinan: Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Camat Karangdowo
2. Ketua BPD
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
TENTANG PENGANGKATAN TUGAS PPKBD
NOMOR 07 TAHUN 2024
TANGGAL 15 Januari 2024

NAMA PETUGAS PPKBD
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

No.	Nama	Tempat tgl lahir	Pendidikan	Agama	Honor	Wilayah kerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Subana	Klaten, 11-11-1968	S1	Islam	Rp. 1.175.000.00	Desa Soka	

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md